

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2022 pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya yaitu rumah sakit. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Pencatatan dan pendokumentasian rekam medis elektronik harus lengkap, jelas, dan dilakukan setelah pasien menerima pelayanan kesehatan dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Rekam medis yang lengkap dan benar dapat diperoleh informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Keperluan tersebut antara lain untuk bahan bukti untuk di pengadilan, pendidikan dan pelatihan, serta dapat digunakan untuk bahan analisis dan evaluasi mutu pelayanan rumah sakit (Winarti & Supriyanto, 2013). Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa rekam medis dikatakan lengkap apabila telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu kurang dari 24 jam setelah selesai pelayanan baik rawat inap maupun rawat jalan. Akan tetapi masih banyak ditemukan rumah sakit yang belum mencapai angka kelengkapan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Ketidaklengkapan pengisian rekam medis membuat terhambatnya hak pasien terhadap isi rekam medisnya, mempersulit proses klasifikasi dan kodefikasi penyakit, terhambatnya proses pembuatan laporan rumah sakit, terhambatnya pembuatan tanda bukti untuk kasus kepolisian dan hukum, dan menghambatnya proses pengajuan klaim asuransi milik pasien (Siwayana et al., 2020). Salah satu kegunaan rekam medis yaitu sebagai perlindungan kepentingan hukum baik bagi pasien, tenaga kesehatan maupun institusi pelayanan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Febrianti & Sugiarti, 2019) yang menyatakan rekam medis memiliki peran penting dalam hukum pembuktian, termasuk formulir-formulir yang terdapat di dalam rekam medis yang mempunyai fungsi dan makna tertentu dalam setiap itemnya. Formulir yang penting untuk dilengkapi seperti formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi.

Formulir *informed consent* dikategorikan dalam formulir penting untuk dilengkapi dan harus memuat data yang lengkap, sehingga pasien, dokter dan rumah sakit dapat mencegah terjadinya tuntutan hukum. Menurut (Fajriani et al., 2022) menyatakan bahwa jika *informed consent* tidak lengkap maka pasien dan keluarga tidak mendapatkan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, tidak memahami dan menyadari resiko dari persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran dan akan berpotensi adanya tuntutan hukum karena ketidak mengertian atas tindakan kedokteran dan bisa merugikan dokter maupun rumah sakit serta berkurangnya mutu pelayanan rumah sakit. Selain itu formulir laporan operasi juga dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum. Maka dari itu setiap pasien yang telah

melakukan tindakan operasi, hasil dari tindakan pembedahannya harus segera diisi lengkap pada formulir laporan operasi.

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi memiliki hubungan satu sama lain. Pengisian formulir *informed consent* mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien maka dari itu diperlukan persetujuan, sedangkan pengisian formulir laporan operasi mengenai tindakan yang telah dilakukan dokter kepada pasien selama di ruang bedah. Formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi telah diterapkan secara elektronik di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari. Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari merupakan rumah sakit tipe B di kota Surabaya yang telah menerapkan rekam medis elektronik sejak tahun 2016 di instalasi gawat darurat dan instalasi rawat jalan. Pada tahun 2016 proses penerapan rekam medis elektronik dilakukan secara bertahap hingga mengalami perkembangan dan pada tahun 2020 di instalasi rawat inap juga menerapkan rekam medis elektronik.

Dalam implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari masih terdapat ketidaklengkapan pengisian pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi salah satunya pada Ruang Azzara 2. Ruang Azzara 2 merupakan ruang yang digunakan untuk pasien rawat inap yang sebagian besar ditempati oleh pasien yang telah melakukan tindakan operasi. Peneliti mengambil data awal dengan mengacu pada hasil laporan magang di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari pada tanggal 6-24 Maret 2023 dengan jumlah sampel 30 formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi di Ruang Azzara 2. Berikut hasil presentase kelengkapan yang diperoleh:

Tabel 1.1 Data Awal Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* dan Formulir Laporan Operasi di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari

No	Variabel Kelengkapan	Januari		Februari	
		<i>Informed Consent</i>	Laporan Operasi	<i>Informed Consent</i>	Laporan Operasi
1	Lengkap	2 (7%)	4 (13%)	7 (23%)	9 (30%)
2	Tidak Lengkap	28 (93%)	26 (87%)	23 (77%)	21 (70%)
Total		30 (100%)	30 (100%)	30 (100%)	30 (100%)


Dari hasil pada Tabel 1.1 diperoleh hasil bahwa Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari masih banyak ditemukan ketidaklengkapan pengisian pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyebutkan bahwa kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas yaitu 100% dan kelengkapan pengisian rekam medis <24 jam setelah selesai pelayanan seperti laporan operasi yaitu 100%.

Pada saat peneliti melakukan kegiatan magang ditemukan bahwa pengisian rekam medis elektronik pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi banyak yang tidak terisi sesuai dengan buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik yang dibuat oleh instalasi rekam medis dan telah disepakati oleh tenaga kesehatan. Pengisian pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi yang tidak sesuai dianggap tidak lengkap dan akan dikembalikan kepada dokter untuk mengisi kembali sesuai buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik.

Menurut (Mahbubah et al., 2021) menyebutkan bahwa masalah pentingnya kelengkapan rekam medis tersebut mulai banyak diatasi dengan adanya

pengembangan rekam medis elektronik. Hal yang bisa didapatkan dari adanya rekam medis elektronik adalah terciptanya sebuah informasi yang lebih lengkap dan data yang didapatkan lebih terstruktur. Penggunaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari seharusnya dapat mengurangi presentase ketidaklengkapan terutama pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi. Namun pada penerapannya masih terdapat banyak ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Analisis Kelengkapan Pengisian Elektronik *Informed Consent* dan Laporan Operasi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari”

## 1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada Gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa ketidaklengkapan pengisian rekam medis elektronik pasien rawat inap di Ruang Azzara 2 khususnya formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi dilihat dari beberapa faktor yaitu:

1. Faktor *Man* yaitu dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien.

a. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu dalam pengisian formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi menyebabkan kurang teliti dalam pengisian. Ketelitian sangat penting karena jika terdapat komponen yang tidak terisi dengan lengkap atau pengisian tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik dapat berpengaruh dalam melaporkan kondisi pasien yang mengakibatkan informasi pada formulir tidak lengkap dan dapat mempengaruhi proses pengobatan pasien selanjutnya.

b. Beban Kerja

Beban kerja dokter dikarenakan jumlah pasien yang banyak menyebabkan dokter tidak dapat melengkapi semua komponen yang terdapat pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi.

2. Faktor *Material*

a. Isian Formulir *Informed Consent*

Pada formulir *informed consent* masih terdapat item yang tidak terisi dan terisi namun tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik. Hal tersebut dianggap tidak lengkap dan akan dikembalikan ke dokter untuk diisi kembali sesuai dengan buku petunjuk teknis pengisian

rekam medis elektronik. Selain itu masih terdapat pengisian pada formulir *informed consent* yang lebih dari 24 jam setelah mendapatkan informasi yang jelas. Petugas rekam medis akan mengingatkan dokter agar segera mengisi formulir *informed consent*.

b. Isian Formulir Laporan Operasi

Pada formulir laporan operasi masih terdapat item yang tidak terisi dan terisi namun tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik. Hal tersebut dianggap tidak lengkap dan akan dikembalikan ke dokter untuk diisi kembali sesuai dengan buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik. Selain itu masih terdapat juga pengisian formulir laporan operasi yang lebih dari 24 jam setelah pasien mendapatkan tindakan operasi. Maka petugas akan mengingatkan dokter untuk segera mengisi formulir laporan operasi.

3. Faktor *Method* yaitu Buku Petunjuk Teknis Pengisian Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari

Buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari merupakan buku yang dibuat oleh instalasi rekam medis yang berisi panduan dalam pengisian formulir yang benar. Kurangnya sosialisasi mengenai buku petunjuk teknis pengisian rekam medis elektronik mengakibatkan dokter melakukan pengisian tidak sesuai dengan buku panduan yang menyebabkan presentase ketidaklengkapan tinggi.

### **1.3 Batasan Masalah**

Masalah yang diteliti hanya mencakup pada kelengkapan formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi yang difokuskan pada bulan Januari-April tahun 2023 Ruang Azzara 2 di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi pasien rawat inap Ruang Azzara 2 di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari?

### **1.5 Tujuan**

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Menganalisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari.

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap Ruang Azzara 2 di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari meliputi identifikasi pasien, laporan penting, autentifikasi dan pencatatan.
2. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir laporan operasi pasien rawat inap Ruang Azzara 2 di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari meliputi identifikasi pasien, laporan penting, autentifikasi dan pencatatan.



## **1.6 Manfaat**

### **1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan, pengalaman serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan mengenai analisis kelengkapan pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari.

### **1.6.2 Manfaat bagi Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar evaluasi peningkatan mutu dan kualitas mengenai kelengkapan pengisian secara elektronik pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari.
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukan dalam mengatasi ketidaklengkapan pengisian pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari.

### **1.6.3 Manfaat bagi STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran guna menambah wawasan serta memperluas mengenai kelengkapan pengisian rekam medis elektronik terutama pada formulir *informed consent* dan formulir laporan operasi.